

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

HOMOR

11 TAHUN 2003

"ENTANG

PERUPAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA HOBO! 5 TAHUH 2000: TENTAHG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHKAT TUHAN YANG MAHA ESA

BULLATI PURBALINGGA,

imbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah den Petribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kahupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Perbalingga Nomor 5 Tahun 2001 Seri B No. 1, andal tidak sesuai lagi ;
 - b bahwa sebubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Deerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Wingat.

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang andang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Pegara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 3. Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4048)

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perinbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia 4139);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bernater;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahan 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan and Bidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 15. Keputusan Benteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk bentuk Produk Hukum Daerah;

- 16. Peruturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegnwai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lem-Purbaran Duerah Kabupaten Daerah Tingkat II balingga Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
- Peraturan Duerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23) ;
- Peruluran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (bembasan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 Seri D Nomor 1);

Dengen persebujuan

DEWAR PERMAKULAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

netapkan

DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERATHDAN PERUBAHAN ATAS PERATURAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOKOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

A. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetap-- kan sebagai berikut :
 - a. Tarif retribuci pengujian/numpang uji :

 - 1. Binya pendaftaran Rp. 1.500,-2. Binya cat tanda uji dan ketok Rp. 4.000,-
 - 3. Retribusi/ numpang uji :

a) Mobil penumpang umum s/d		
8 penumpang	Rp.	16.500,-
b) Mobil bus dan kendaraan khusus	Rp.	21.000,-
c) Mobil Barang :		
1.) JBB 0 Ton- 7.5 Ton	Rp.	21.000,-
2) JBB diatas 7.5 Ton-14 Ton	Rp.	22.500,-
3) JBB yang diatas 14 Ton	Rp.	22.500,
4) Kereta gandengan dan kereta		
tempelan	Rp.	25.000,-
4. Biaya tanda uji berkala		
(baut, kawat dan segel)	$R_{\mathbf{p}}$.	3.500,-
5. Biaya pengganti buku uji berkala	Rp.	6.000,-

B. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sebingga berbunyi sebagai berikul. .

Paga 1 20

Dalam hal wajib retribusi terlambat membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi setian bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : 7 000

a.	Robil penumpang umum	Rp.	8.000,
ь.	Mobil bus dan kendaraan khusus Mobil barang: 1) JBB 0 Ton - 7.5 Ton 2) JBB diatas 7.5 Ton - 14 Ton 3) JBB diatas 14 Ton 4) Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp.	8.000, 9.000, 12.000, 8.000,

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangken

Agar notiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengen dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalar Lemberon Daerah Kabupalen Purbalingga.

di Purbalingga Disahkan nota Fraggal 20 Maret 2003 URBALINGGA. TRITONO BUDI SASONGKO

DISETUJUI:

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten

Purbalingga

Nomor 7 Tahun 2003 Tanggal 20 Mount 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Daarei, Kabupaten

Purbalingar Ketua.

t.t.d Cap.

SUTJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Traces Maid 1 Mr. Seri 3 Nomer II SPKANTALLSON HAIVE AGUPATEN PURSA MIGGA

> SETDA Drs. SULE O. NEW

Pembina Urama Muda PRAINIR 010 106 492

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A
Pasal 13 syst (1) : cukup jelas.
Pasal 13 syst (2) : untuk bus yang besar, pengenaaan Retribusinya menggunakan tarif mobil barang dengan JBB tertentu.

Parad La : enlare jednes.

Pasel 11 : enkup jelas.